

DAMPAK PENERAPAN UU NO.16 TAHUN 2019 TERHADAP KASUS PERNIKAHAN DINI DAN UPAYA KUA DALAM MENGANTISIPASINYA DI KECAMATAN TUNGKAL ILIR

Abdullah¹, Badrudin²

¹Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tungkal Ilir
Kab. Tanjung Jabung Barat

² Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Email: badrudinshimhi@yahoo.com

ABSTRAK

Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah fitrah yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menjalani kehidupan ini. Selain memiliki nilai sosial, pernikahan juga memiliki nilai ibadah, karenanya ketentuan-ketentuan dalam pernikahan diatur dalam ajaran agama. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 UU No. 1 tahun 1974, bahwa “perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yaitu”. Dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, pernikahan bertujuan untuk membina keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Demi tercapainya tujuan dalam berumah tangga, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur masalah pernikahan tersebut, yang tentunya sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. Itu semua diatur dengan tujuan semat-mata demi kemaslahatan warga negaranya. Termasuk diantara hal yang diatur dalam undang-undang adalah tentang batas minimal usia pernikahan, karena kasus pernikahan dini memang sudah menjadi masalah klasik dimasyarakat yang sering berujung kepada perceraian, akibat dari ketidak siapan pasangan pengantin dalam menjalani hidup berumah tangga.

Hal inilah kemudian yang menjadi perhatian pemerintah dengan menerbitkan UU No. 16 Tahun 2019 yang merubah batasan usia pernikahan yang sebelumnya diatur dalam UU No.1 tahun 1974. Perubahan batasan usia yang sebelumnya 16 tahun bagi calon pengantin wanita, dan 19 tahun bagi calon pengantin pria menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap kasus pernikahan dini, dan terhadap kasus-kasus itu pastinya diperlukan sebuah upaya penanganan untuk mengantisipasinya.

Berikut dalam penelitian ini akan dipaparkan dampak penerapan UU No.16 tahun 2019 terhadap kasus pernikahan dini di kecamatan Tungkal Ilir, dan dijelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kec.Tungkal Ilir dalam mengantisipasinya.

Kata Kunci : *Pernikahan Dini, UU. No.16 Tahun 2019, KUA. Kec.Tungkal Ilir.*

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sebagian diantara tanda kebesaran Allah, adalah bahwa Allah menciptakan segala makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan. Apalagi manusia selaku makhluk yang diciptakan-Nya dalam sebaik-baik bentuk kejadian (*ahsani taqwim*), dan sebagai pengemban kekhalifahan dimuka bumi. Namun dalam menjalin hubungan dengan pasangan tentulah ada aturan-aturan yang Allah berlakukan demi kemashlahatan manusia itu sendiri, yaitu melalui ikatan pernikahan.

Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (*keluarga sakinah mawaddah warahmah*).¹ Dimana pada setiap orang yang hendak melaksanakannya berangan-angan bahwa keluarga merupakan surga dunia yang dapat menyejukan hati didalamnya. Di samping itu pernikahan merupakan perjanjian yang sangat suci.²

Pernikahan, di samping masuk dalam masalah sosial (hubungan antar manusia) juga memiliki nilai ibadah bagi yang menjalankannya. Sebagaimana tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Untuk menjaga kerukunan dalam rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam dan UU perkawinan No.1 Tahun 1974 diperlukan sebuah kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkawinan. Karena perkawinan bukan hanya suatu

¹ Hilman Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm.170

² Moh. Idris Ramulyo, SH, MH., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, Ke -5 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm.1.

³ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

akad yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi halal untuk melakukan hubungan seks saja, akan tetapi akibat hukum dari perkawinan itu memunculkan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan di antara keduanya. Oleh karenanya, dalam melakukan perkawinan diperlukan kesungguhan dan keseriusan. Karena dalam perkawinan akan muncul berbagai masalah yang dihadapi setiap pasangan, yang tentu saja hal ini memerlukan sikap dan pikiran yang matang untuk dapat menyelesaikan permasalahan.

Masyarakat kadang-kadang kurang memperhatikan keberadaan batas umur, padahal untuk melangsungkan suatu perkawinan batas umur adalah hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan perkawinan tidak saja menghendaki kematangan biologis tetapi juga kematangan psikologis. Hal tersebut berdasarkan kekhawatiran para psikolog tentang perkawinan di bawah umur akan menemui kegagalan karena sangat tergantung pada keadaan jiwa seseorang.⁴

Sehubungan dengan masalah perkawinan dibawah umur, maka dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menurut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁵

Menyadari betapa pentingnya usia ideal dalam pernikahan/perkawinan, maka pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun".⁶ Selanjutnya direvisi dengan UU No.16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi

⁴ Musifin As'ad, *Perkawinan dan Masalahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), cet. Ke-2, hlm. 30

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. Ke-1, hlm. 8

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Bandung: Citra Umbara, 2007), cet. Ke-1, hlm. 5

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁷

Perubahan itu tentunya telah berdasarkan kepada pertimbangan yang matang dari pemerintah, sebagaimana yang tertuang pada penjelasan umum dalam undang-undang tersebut. Kendati demikian, hal tersebut pasti membawa dampak yang signifikan pada angka pernikahan dibawah umur yang terjadi dimasyarakat.

Dari latar belakang diatas, maka penulis ingin menelitinya lebih lanjut dan mencoba menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“DAMPAK PENERAPAN UU NO.16 TAHUN 2019 TERHADAP KASUS PERNIKAHAN DINI DAN UPAYA KUA DALAM MENGANTISIPASINYA DI KECAMATAN TUNGKAL ILIR.”**

B. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak penerapan UU No.16 Tahun 2019 terhadap kasus pernikahan dini yang ada di KUA Kec.Tungkal Ilir ?
2. Bagaimana upaya KUA dalam mengantisipasi pernikahan dini diKecamatan Tungkal Ilir ?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam arti luas metode berarti proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut.⁸ Setiap kegiatan penelitian agar terlaksana dengan baik dan terarah supaya tercapai hasil yang optimal diperlukan metode penelitian yang baik dan sesuai pula.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Rober Bogdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arief furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17

Maka dalam membuat karya ilmiah ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif disini dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berupa data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang di KUA Kec.Tungkal Ilir, dalam bentuk dokumentasi atau data-data tertulis lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi lain, seperti buku, majalah, makalah, dan setiap artikel yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs internet.¹⁰

c. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik atau cara dalam melakukan pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut :

⁹Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*,(Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2008),Cet. IV, h.166.

¹⁰ <http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/>. Diakses pada tanggal 2 oktober 2020 pada jam 11.30

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.¹¹ Dalam hal ini penulis mengamati langsung ke KUA Kec.Tungkal Ilir, dan mengalami langsung apa yang terjadi di KUA Kec. Tungkal Ilir, serta menjadi bagian dari pelaku kegiatan yang ada di KUA Kec.Tungkal Ilir tersebut. Sehingga hasil dari observasi yang dilakukan benar-benar lengkap dan tidak mengada-ada.

b. Wawancara.

Metode ini dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak pewawancara (interviewer) dan pihak yang diwawancarai (interviewee), karyawan maupun yang berkaitan dengan objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan tujuan mengetahui kejadian, kegiatan, dan lain-lain, serta dapat memperoleh informasi dalam penelitian.¹² Kegiatan wawancara ini perlu dilakukan kepada sumber data lainnya, walaupun penulis merupakan bagian dari sumber data itu sendiri, agar data yang diperoleh lebih lengkap, berimbang, serta objektif. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai seluruh pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan penulis paparkan nantinya.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN.

1. Pengertian Pernikahan.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa definisi nikah, diantaranya yaitu: Nikah menurut bahasa yaitu mengumpulkan dan bersetubuh, atau merupakan ibarat untuk menghalalkan hubungan suami istri dengan akad

¹¹ Cholid, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2003), Cet. 5, hlm.70.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.193.

secara keseluruhan.¹³ Nikah menurut syara' yaitu ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun-rukun dan syarat-syarat, yang dengan akad tersebut maka dibolehkan bersetubuh.¹⁴

Pernikahan disebut juga perkawinan, dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁵

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan kata nikah yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹⁶ Abu Yahya Zakariya al-Anshory mendefinisikan kata nikah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁷

Di kalangan ulama fikih, berkembang tiga macam pendapat tentang arti lafaz nikah, yaitu:¹⁸

Pertama: Nikah menurut arti aslinya (arti hakikat) adalah bersetubuh, sedangkan menurut arti majazi (metaforis) adalah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita; demikian menurut golongan Hanafi.

Kedua: Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah bersetubuh; demikian menurut golongan Syafi'iyah dan Malikiyah.

Ketiga: Nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh; demikian menurut Abu al-Qasim az-Zajjad, Imam Yahya, dan Ibnu Hazm.

Beberapa arti nikah di atas, pada hakikatnya tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan hanya pada redaksinya saja. Dalam hal ini, jumbuhur

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuh*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1989), juz VII, hlm. 29

¹⁴ Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad Al-Husainy Al-Husny Al-Damsyiqy Al- Syafi'iy, *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghoyat Al-Ikhtishor*, hlm. 36

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. Ke-3, edisi ketiga, hlm. 518.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *op.cit*

¹⁷ Abu Yahya Zakariya Al-Anshory, *Fath Al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy), juz II, hlm.

30

¹⁸ Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh „Ala Al-Mazahib Al-Arba"ah*, hlm. 6

ulama sependapat, bahwa nikah merupakan akad yang diatur oleh agama, untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.¹⁹

2. Dasar dan Hukum Pernikahan

a. Dasar Pernikahan

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah SWT yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan diantaranya ialah :

- QS.An-Nisa': 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa':3)*

- QS.An-Nuur :32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝ ۳۲

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nuur : 32)*

- QS.Ar-Ruum :21

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), jilid 1, cet. Ke-1, hlm. 116

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS : Ar-Ruum: 21)

Begitu pula didalam hadits, terdapat beberapa sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan anjuran untuk menikah, diantaranya :

Dalam hadits Bukhori, Rasulullah saw pernah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا تَجِدُ شَيْعًا. فَقَالَ
لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari „Abdullah r.a. berkata: “Pada zaman Rasulullah saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah saw berkata kepada kami: “Wahai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan penawar hawa nafsu”. (H.R. Bukhori)²⁰

Adapun dasar Perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan, diantaranya :

1. Undang-Undang No.22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.
2. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁰ Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ja’fi, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987), juz 17, hlm. 89

4. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Hukum Pernikahan

Di kalangan para ulama, mengenai hukum asal perkawinan terdapat perbedaan pendapat, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat pertama, memandang bahwa menikah hukumnya adalah wajib. Pendapat ini dipelopori oleh Daud az-Zahiri dan Ibnu Hazm. Alasan mereka yaitu bahwa *fi'il amar* yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits, terutama pada surat an-Nisa ayat 3 dan surat an-Nur ayat 32 menunjukkan perintah wajib.²¹
2. Pendapat kedua, memandang bahwa menikah hukumnya adalah sunnah (dianjurkan). Dalilnya adalah bahwa amar dalam ayat (*fankihuu*) pada surat an-Nisa ayat 3 dan hadits Bukhori (*falyatazawwaj*) adalah bentuk amar yang disebut amar irsyad, yaitu suatu perintah untuk kemaslahatan umat manusia demi terciptanya suatu ketenangan dan kedamaian di lingkungan sekitarnya. Demikian menurut jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i.²²

Hukum menikah apabila ditinjau dari kondisi seseorang, ada lima macam yaitu:²³

- a. Hukum nikah menjadi wajib, bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan jika ia tidak menikah. Karena dalam kondisi seperti ini, nikah dapat membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.
- b. Hukum nikah menjadi sunnah, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

²¹ Ibrahim Hosen, *op.cit*, hlm. 133

²² Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), cet. Ke-1, hlm. 25

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnat*, hlm. 10-12

- c. Hukum nikah bisa menjadi haram, bagi seorang muslim yang belum mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak, maka haramlah ia kawin.
- d. Hukum nikah menjadi makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- e. Hukum nikah menjadi mubah atau dibolehkan, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu :²⁴

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali dari pihak mempelai perempuan
3. Dua orang saksi
4. Ijab qabul yaitu sighat nikah yang di ucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.

Adapun mahar/maskawin, *Fuqaha'* sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²⁵ Akan tetapi mahar itu bukan merupakan rukun nikah. Adapun mahar itu sendiri adalah pemberian dari calon mempelai

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm. 46.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasjid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 432.

pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁶

b. Syarat Nikah

Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah

1. Calon suami dengan syarat-syarat berikut ini: Beragama Islam, Berjenis kelamin Laki-laki, Ada orangnya atau jelas identitasnya, Setuju untuk menikah dan Tidak memiliki halangan untuk menikah
2. Calon istri dengan syarat-syarat yaitu: Beragama Islam, Berjenis kelamin Perempuan, Ada orangnya atau jelas identitasnya, Setuju untuk menikah dan Tidak terhalang untuk menikah.
3. Wali nikah dengan syarat-syarat sebagai berikut: Laki-laki, Dewasa, Mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita, Adil, Beragama Islam, Berakal Sehat dan Tidak sedang berihram haji atau umrah.
4. Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini: Minimal terdiri dari dua orang laki-laki, Hadir dalam proses ijab qabul, mengerti maksud akad nikah, beragama islam, Adil dan dewasa.
5. Ijab qabul dengan harus memenuhi syarat berikut ini : Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima aqad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi, serta antara ijab dan Qabul harus berkesinambungan (muwalah) tanpa terputus.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau sering disebut dengan pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang masih belum mencukupi usia pernikahan yang ditetapkan oleh Undang-

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.113.

undang. Pada dasarnya istilah dibawah umur lahir karena adanya pembatasan usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan pernikahan.²⁷

Sebelum menjelaskan standar pernikahan dini yang dimaksudkan dalam penelitian ini, berikut penulis mengutip beberapa pengertian pernikahan dini menurut beberapa undang-undang dan organisasi tertentu :

- a. Menurut World Health Organization (WHO), pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.
- b. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun.
- c. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Jadi apabila melangsungkan pernikahan dibawah usia 18 tahun adalah pernikahan dibawah umur.
- d. Menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria.
- e. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Apabila masih di bawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini. Undang-undang ini telah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019.

²⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet 3,(Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm. 112.

- f. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 7 ayat 1 berbunyi : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Jadi, pada penelitian ini, penulis memberikan standar batasan yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dengan umur dibawah 19 tahun baik bagi pria maupun wanita, sebagaimana yang tercantum pada UU No.16 Tahun 2019 diatas.

2. Hukum Pernikahan dini

a. Menurut hukum Islam

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia, baik di masa sekarang, maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia dialam ini.²⁸

Hukum Islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seseorang yang telah sanggup untuk melangsungkan pernikahan. Al-Qur'an dan Hadits hanyalah menetapkan dengan tanda-tanda saja. Terserah kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tempat tersebut.²⁹

Adapun hukum menikahkan wanita yang belum sampai usia baligh (anak-anak) maka jumhur ulama termasuk para imam yang empat, bahkan ibnul Mundzir menganggapnya sebagai ijma adalah boleh menikahkan anak wanita yang masih kecil dengan yang sekufu' (sederajat/sepadan), berdasarkan dalil-dalil berikut :

1. Firman Allah SWT pada surah Ath-Thalaq : 4

²⁸ Imam Syathibi, *Al muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah), hlm.220

²⁹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet. 3, hlm. 40.

وَأَلِيَّ يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةٌ
أَشْهُرٌ وَأَلِيَّ لَمْ يَحِضْنَ ...

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid... (QS : Ath-Thalaq:4)

2. Pernikahan Nabi saw dengan Aisyah sedangkan dia masih kecil, dia mengatakan, "Nabi saw menikahiku sedangkan aku masih berusia 6 tahun dan menggauliku pada usiaku 9 tahun." (Muttafaq Alaih).

b. Menurut Hukum Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang pemerintah tetapkan sejatinya adalah untuk kemaslahatan warga negaranya. Pembatasan usia pernikahan yang diizinkan dalam undang-undang bertujuan agar kasus pernikahan dini dapat diantisipasi, karena sering kali menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pelakunya. Disamping rawan terhadap perceraian, pernikahan dini juga bisa menimbulkan dampak pada segi kesehatan, permasalahan ekonomi, tekanan mental, bahkan pada keadaan dan kesehatan anak yang dilahirkan nantinya.

Menurut para ahli kesehatan dan kejiwaan, bahwa usia ideal untuk menikah itu adalah 21 tahun keatas, karena telah dianggap dewasa, dan memiliki kesiapan baik secara fisik, mental, materi, maupun pengetahuan dalam menjalin sebuah ikatan keluarga. Sehingga dalam pasal 6 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan " untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua". Kendati demikian, 21 tahun bukanlah batas minimal usia diizinkan menikah, karena dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 16 tahun 2019 disebutkan bahwa " Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Adapun apabila pernikahan/perkawinan ingin dilangsungkan dibawah usia 19 tahun seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan dalam kelanjutan pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 pada ayat 2, 3, dan 4 nya sebagai berikut :

- 1) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 2) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

F. HASIL PENELITIAN

1. Dampak penerapan UU No.16 Tahun 2019 terhadap kasus pernikahan dini yang ada di KUA Kec.Tungkal Ilir

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden RI bapak Joko Widodo mensahkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan itu terletak pada pasal 7, tentang usia/umur perkawinan. Jika pada pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”, maka pada pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 berbunyi bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.

Setelah UU tersebut disahkan, kemudian diedarkan untuk mulai diberlakukan, tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap angka pernikahan yg dilaksanakan dibawah umur.

Untuk diKUA Kec.Tungkal Ilir, UU tersebut mulai diterapkan pada 1 November 2019, mengingat bahwa pernikahan yang dilaksanakan dari tanggal 14 Oktober 2019 s.d 1 November 2019 berkasnya telah diterima dan didaftarkan sebelum disahkannya UU tersebut. Hal ini merujuk kepada ketentuan dalam pasal 65A UU No.16 Tahun 2019 yang berbunyi “Pada saat UU ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Sejak diterapkannya UU No.16 Tahun 2019, angka pernikahan dini diKUA Kec.Tungkal Ilir mengalami peningkatan angka yang drastis. Hal itu dapat dilihat dari data jumlah pernikahan dini yang disertai dispensasi dari pengadilan agama dalam 5 tahun terakhir diKUA Kec. Tungkal Ilir sebagai berikut :

- Pada tahun 2017 ada 00 kasus pernikahan dini,
- Pada tahun 2018 ada 9 kasus pernikahan dini,
- Pada tahun 2019 ada 00 kasus pernikahan dini
- Pada tahun 2020 ada 29 kasus pernikahan dini.

Selain karena penerapan UU No. 16 tahun 2019, pernikahan dini memang sudah merupakan masalah klasik di masyarakat, yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi
2. Faktor rendahnya pendidikan.
3. Faktor budaya perjodohan,
4. Faktor pergaulan bebas.

2. Upaya KUA dalam Mengantisipasi Pernikahan Dini diKecamatan Tungkal Ilir.

Saat pernikahan dini dianggap sebagai sebuah solusi dari permasalahan yang melatar belakanginya, maka hal tersebut memang sulit untuk dicegah. Akan tetapi sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait masalah keagamaan, KUA setidaknya punya misi untuk melakukan pembinaan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah memang tidak terikat dengan batasan usia tertentu, akan tetapi pernikahan pada usia dini sangat rentan sekali terhadap permasalahan keluarga yang akan dihadapinya terkait karena ketidaksiapan pelakunya dalam menjalani hidup berumah tangga, baik secara fisik, mental, materi, maupun pengetahuan dalam berumah tangga.

Diantara upaya-upaya KUA dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini dikec. Tungkal Ilir adalah sebagai berikut :

a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU No.16 Tahun 2019.

Sosialisasi yang dilakukan KUA Kec.Tungkal Ilir, adalah dengan menyampaikan edaran UU No.16 Tahun 2019 ke kantor-kantor kelurahan maupun desa di wilayah kecamatan Tungkal Ilir. Edaran itu pun disampaikan kepada ketua-ketua RT, baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk disampaikan kepada warga mereka masing-masing.

Disamping itu, pihak KUA pun turut mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai kesempatan acara, dibantu dengan para penyuluh agama yang mensosialisasikannya dimajelis taklim binaan ditempat tugas masing-masing. Sosialisai itu bertujuan agar masyarakat menghindari pernikahan dini dan melangsungkan pernikahan sesuai dengan batasan usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

b. Mengadakan Koordinasi kepada pihak terkait untuk mensosialisasikan dampak pernikahan dini kepada masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan, KUA Kec.Tungkal Ilir bersama pihak terkait seperti : Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Dinas BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait lainnya aktif melakukan koordinasi seputar permasalahan pernikahan dini. Hal ini kemudian ditindak lanjuti dengan bersama-sama melakukan sosialisasi dan pembinaan baik kepada masyarakat langsung, maupun kepada pelajar-pelajar di Sekolah menengah Atas.

c. Menyampaikan kajian-kajian seputar pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah pada majelis-majelis taklim binaan para penyuluh agama Kec.Tungkal Ilir.

Salah satu Misi KUA Kec. Tungkal Ilir adalah melakukan pembinaan keluarga sakinah. Pembinaan keluarga sakinah dimulai dari kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kec.Tungkal Ilir. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan kepada calon pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Selain itu, pembinaan keluarga sakinah juga dilaksanakan pada majelis-majelis taklim binaan para penyuluh agama KUA Kec.Tungkal Ilir. Tentunya dengan menyampaikan kajian-kajian seputar pernikahan dan kehidupan rumah tangga, baik pesertanya berupa bapak-bapak, ibu-ibu, maupun anak-anak remaja.\

Keadaan keluarga yang pra sakinah memang rawan terhadap kasus pernikahan dini, baik itu karena alasan keadaan ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, pergaulan yang bebas, karena keluarga yang berantakan (broken home), atau karena salahnya pola pikir orang tua terhadap budaya pernikahan dini. Sehingga dengan memperbaiki itu semua, secara tidak langsung berarti telah mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah yang jauh dari kasus pernikahan dini.

Kegiatan pengajian itu juga bertujuan agar para orang tua mempunyai kesadaran terkait kewajiban mereka terhadap anak-anak mereka. Dengan memberikan kasih sayang dan perhatian, memberikan pendidikan sebaik

mungkin, serta memberikan pengawasan agar anak-anak mereka terhindar dari kasus pernikahan dini.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya UU No.16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kasus pernikahan dini diKUA Kec.Tungkal ilir menjadi sangat meningkat, hal ini terjadi karena perubahan usia pernikahan yang diizinkan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.
2. Upaya KUA dalam mengantisipasi terjadinya pernikahan dini diKec.Tungkal Ilir diantaranya : - dengan mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 kepada masyarakat, - berkoordinasi kepada pihak terkait untuk mensosialisasikan permasalahan pernikahan dini dan upaya antisipasinya, - Menyampaikan kajian-kajian terkait pernikahan dan keluarga sakinah pada majelis-majelis taklim binaan, dan pada berbagai kesempatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010
- Undang-undang No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007, cet. Ke-5.
- Al-Anshory, Abu Yahya Zakariya. *Fath Al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy, juz II.
- Al-Jaziri, Abd Ar-Rahman. *Al-Fiqh „Ala Al-Mazahib Al-Arba“ah*. Beirut: Daar Al- Fikr, juz IV.
- Al-Ja'fi, Muhammad Ibnu Ismail Abu „Abdillah Al-Bukhori. *Shahih Al-Bukhori*. Beirut: Daar Ibnu Katsir, 1987, juz 17.
- Al-Syafi'iy, Imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Muhammad al-Husainy al-Husny al-

- Damsyiqy *Kifayat Al-Akhyar Fi Halli Ghoyat Al-Ikhtishor*. Beirut: Daar Al-Fikr, juz II.
- Al-Zuhaili, Wahbah . *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1989, juz VII.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, cet. Ke-1.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam), 2004, cet. Ke-1.
- As'ad, Musifin, *Perkawinan dan Masalahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 1993, cet. Ke-2.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Tailor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif (Suatu pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial)*, alih bahasa Arief furchan, (Surabaya: Usaha Nasional), 1992.
- Cholid, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. BumiAksara), 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. Ke-3.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, cet. Ke-3.
- Hosen, Ibrahim. *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, cet. Ke-1.
- Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung : Mandar Maju), 1990.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1993, Cet. 3.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2005.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2004, cet. Ke-5
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtas'id*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani), 2002
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnat*. Mesir: Daar Al-Fath Lil i'lami al-,Arabiy, 1999, juz II.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*,(Jakarta: KencanaPrenada Media Group), 2008.
- Syathibi, Imam, *Al muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bandung: Citra Umbara, 2007, cet. Ke-1.